



**WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 34 TAHUN 2017**

**TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERMADAM KEBAKARAN**

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka perlu menetapkan Penyusunan Standar Operasional Prosedur pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kota Madya Payakumbuh;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
10. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 5);
11. Peraturan Walikota Solok Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 36);
12. Peraturan Walikota Solok Nomor 51 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Berita Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 51).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Solok.
4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Satpol PP-Damkar adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Solok.
5. Kepala Satuan yang selanjutnya Kasat Kota Solok adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
7. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan dimana dan oleh siapa dilakukan.
8. Penyelenggaraan Pemerintah adalah segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
9. Pelayanan Internal adalah berbagai jenis pelayanan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran kepada seluruh unit atau pegawai yang berada dalam lingkungan internal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
10. Pelayanan Ekternal adalah berbagai jenis pelayanan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran kepada masyarakat atau kepada instansi pemerintah lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) SOP Satpol PP-Damkar dimaksudkan sebagai panduan dan pedoman dalam mengidentifikasi, merumuskan, menyusun dan mengembangkan SOP sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah :
 - a. meningkatkan tertib administrasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. menyempurnakan proses penyelenggaraan pemerintahan; dan
 - c. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP SOP

Pasal 3

Ruang lingkup SOP Satpol PP-damkar meliputi seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dan pemberian pelayanan internal maupun eksternal Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

BAB IV
PENYUSUNAN, SYARAT DAN TAHAPAN PENYUSUNAN SOP
Bagian Kesatu
Penyusunan SOP

Pasal 4

- (1) Proses penyusunan SOP pada Satpol PP-Damkar dikoordinasikan oleh Sekretaris.
- (2) Nama-nama SOP Satpol PP-Damkar tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Syarat Penyusunan SOP

Pasal 5

Syarat SOP meliputi :

- a. mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
- b. mengacu pada penjabaran tugas pokok dan fungsi;
- c. memperhatikan identifikasi kebutuhan SOP;
- d. memperhatikan SOP yang telah dilakukan;
- e. melibatkan minimal 2 (dua) orang atau pihak; dan
- f. menghasilkan paling sedikit 1(satu) output tertentu.

Bagian Ketiga
Tahapan Penyusunan SOP

Pasal 6

Tahapan Penyusunan SOP meliputi :

- a. persiapan;
- b. penilaian kebutuhan;
- c. pengembangan;
- d. penerapan; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

BAB V
PEMANTAUAN, EVALUASI, PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Kasat Satuan wajib melakukan pemantauan, evaluasi dan pengawasan internal terhadap pelaksanaan SOP.
- (2) Kasat dapat melakukan pengembangan SOP sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas atas pelaksanaan SOP, dilakukan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh unit organisasi penyelenggara kegiatan.

(2) Evaluasi SOP dapat dilakukan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Solok atau lembaga independen yang diminta bantuannya oleh pemerintah daerah.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Solok Nomor 77 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di SOLOK
Pada 2 Oktober 2017
Tanggal

WALIKOTA SOLOK,

DTO

ZUL ELFIAN

Diundangkan di SOLOK
Pada Tanggal 2 Oktober 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

DTO

RUSDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2017 NOMOR 34

LAMPIRAN:

PERATURAN WALIKOTA SOLOK

NOMOR : 34 TAHUN 2017**TANGGAL : 2 OKTOBER 2017****TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**

No	NAMA SOP	NOMOR
1	2	3
BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT		
1	Pembuatan Berita Acara Penyerahan barang Bukti	331.1/619/SOP/Satpol.PP & Damkar-2017
2	Penunjukan Petugas PAM PILKADA	331.1/649/SOP/Satpol.PP & Damkar-2017
SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN		
3	Penunjukan Petugas Patroli Wilayah	331.1/620/SOP/Satpol.PP & Damkar-2017
4	Pelaksanaan Operasi Penyitaan	331.1/613/SOP/Satpol.PP & Damkar-2017
5	Penertiban Pelanggaran Perda dan Perwako	331.1/614/SOP/Satpol.PP & Damkar-2017
6	Pelaksanaan Operasi Gabungan	331.1/615/SOP/Satpol.PP & Damkar-2017
7	Pembuatan Laporan Kronologi Operasi Gabungan	331.1/616/SOP/Satpol.PP & Damkar-2017
8	Penunjukan Personil Provos	331.1/617/SOP/Satpol.PP & Damkar-2017
9	Pembayaran uang Makan Personil Intel	331.1/618/SOP/Satpol.PP & Damkar-2017
10	Penerbitan SK Danru	331.1/690/SOP/Satpol.PP & Damkar-2017
11	Penerbitan SK Danton	331.1/691/SOP/Satpol.PP & Damkar-2017
12	Pelaksanaan Tugas Penyelidikan	331.1/692/SOP/Satpol.PP & Damkar-2017
13	Pembuatan Laporan Pelaksanaan Operasi Penyitaan	331.1/693/SOP/Satpol.PP & Damkar-2017
14	Pembuatan laporan Pelaksanaan Operasi Gabungan	331.1/694/SOP/Satpol.PP & Damkar-2017
15	Pembuatan Laporan Pelaksanaan Patroli Wilayah	331.1/695/SOP/Satpol.PP & Damkar-2017
16	Pembuatan Laporan Kronologi Operasi Penyitaan	331.1/696/SOP/Satpol.PP & Damkar-2017
17	Perencanaan Penindakan	331.1/697/SOP/Satpol.PP & Damkar-2017
18	Pembayaran Uang Makan Personil Intel	331.1/698/SOP/Satpol.PP & Damkar-2017
SEKSI PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH		
19	Pengawasan Tindak Lanjut Surat Pernyataan	331.1/707/SOP/Satpol.PP & Damkar-2017
20	Pembuatan Undangan Rapat Tim Koordinasi TNI/POLRI	331.1/623/SOP/Satpol.PP & Damkar-2017
21	Pembuatan Usulan Surat Perintah Pembongkaran Bangunan Liar Tanpa Izin	331.1/624/SOP/Satpol.PP & Damkar-2017
22	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil	331.1/625/SOP/Satpol.PP

No	NAMA SOP	NOMOR
1	2	3
	Pemeriksaan	& Damkar-2017
23	Penerbitan Surat Tugas Penyidikan	331.1/626/SOP/Satpol.PP & Damkar-2017
24	Penerbitan Surat Teguran	331.1/627/SOP/Satpol.PP & Damkar-2017
25	Pembuatan Surat Pernyataan	331.1/628/SOP/Satpol.PP & Damkar-2017
26	Penerbitan Surat Peringatan	331.1/629/SOP/Satpol.PP & Damkar-2017
27	Penerbitan Surat panggilan Pemeriksaan	331.1/630/SOP/Satpol.PP & Damkar-2017
28	Penerbitan SK Wako Untuk Tim Penegakan Perda	331.1/631/SOP/Satpol.PP & Damkar-2017
29	Perencanaan Operasi Penyitaan	331.1/632/SOP/Satpol.PP & Damkar-2017
30	Pendataan Terperiksa	331.1/633/SOP/Satpol.PP & Damkar-2017
31	Pendataan Saksi	331.1/634/SOP/Satpol.PP & Damkar-2017
32	Pembayaran Honorarium Tim Koordinasi TNI/POLRI	331.1/635/SOP/Satpol.PP & Damkar-2017
33	Pembuatan Notulen Rapat Koordinasi TNI/POLRI	331.1/708/SOP/Satpol.PP & Damkar-2017
34	Pembayaran Honorarium Penyidik Perkara Non Yustisi	331.1/645/SOP/Satpol.PP & Damkar-2017
35	Pembayaran Honorarium Aparat Gabungan TNI/POLRI	331.1/646/SOP/Satpol.PP & Damkar-2017
36	Pelaksanaan Rapat Tim Koordinasi TNI/POLRI	331.1/647/SOP/Satpol.PP & Damkar-2017
37	Pembuatan Laporan Mulai Penyidikan	331.1/648/SOP/Satpol.PP & Damkar-2017
38	Pemeriksaan	331.1/636/SOP/Satpol.PP & Damkar-2017
39	Pembuatan BAP	331.1/637/SOP/Satpol.PP & Damkar-2017
40	Pembayaran Makan Minum Peserta Rapat Koordinasi TNI/POLRI	331.1/638/SOP/Satpol.PP & Damkar-2017
41	Pembayaran Honorarium Penyidik Perkara Yustisi	331.1/639/SOP/Satpol.PP & Damkar-2017
42	Pembayaran Honorarium Tim Penegakan Perda	331.1/640/SOP/Satpol.PP & Damkar-2017
43	Penutupan Tempat Usaha tanpa Izin	331.1/641/SOP/Satpol.PP & Damkar-2017
44	Penerbitan SK Pembentukan Tim Koordinasi TNI/POLRI	331.1/641/SOP/Satpol.PP & Damkar-2017
SEKSI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENYULUHAN		
45	Pengiriman Nama Personil Peserta Diklat PNS	331.1/621/SOP/Satpol.PP & Damkar-2017
46	Pelaksanaan Pembinaan Fisik	331.1/644/SOP/Satpol.PP & Damkar-2017
47	Pembayaran Honorarium Pelatih Pembinaan Fisik	331.1/643/SOP/Satpol.PP & Damkar-2017
48	Perencanaan Penindakan	331.1/699/SOP/Satpol.PP & Damkar-2017

No	NAMA SOP	NOMOR
1	2	3
49	Pengawasan Personil Tugas	331.1/700/SOP/Satpol.PP & Damkar-2017
50	Penerbitan SK Pelatih Pembinaan Fisik	331.1/701/SOP/Satpol.PP & Damkar-2017
51	Permintaan Pelatih BIMSIK	331.1/702/SOP/Satpol.PP & Damkar-2017
52	Pembayaran Makan Minum Per Serta Pembinaan Fisik	331.1/703/SOP/Satpol.PP & Damkar-2017
53	Pembuatan Laporan Pelaksanaan Penindakan	331.1/704/SOP/Satpol.PP & Damkar-2017
54	Penugasan Peserta DIKSAR	331.1/705/SOP/Satpol.PP & Damkar-2017
55	Pengiriman Nama Personil Peserta DIKSAR	331.1/706/SOP/Satpol.PP & Damkar-2017
56	Penugasan Peserta Diklat PPNS	331.1/707/SOP/Satpol.PP & Damkar-2017

WALIKOTA SOLOK,

DTO

ZUL ELFIAN